

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Utang – piutang

1. Pengertian Utang-piutang

Secara etimologi *qardh* berasal dari kata *qarada-yaqridu-qardan* yang mempunyai makna memutus atau memotong, menurut pendapat Rahmad Syafei *qardh* merupakan sinonim dari kata *al-qath*, maksudnya potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman. Sedangkan menurut para *fuqaha* *qardh* adalah perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak yaitu pemberi hutang dan penghutang yang sama-sama bertanggung jawab, baik bertanggung jawab menyerahkan sebagaimana hartanya maupun bertanggung jawab mengembalikan harta yang telah dihutangkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

Sinonim dari *qardh* adalah perjanjian pinjam-meminjam, pinjam-meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamkan.¹⁵ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak untuk melakukan pembayaran secara tunai

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 167-168.

¹⁵ Chairuman Pasaribun dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 136.

atau cicilan dalam waktu tertentu, hal ini berdasarkan ketentuan umum pada KHES bab 1 pasal 20.

Dalam literatur fikih, terdapat beberapa pendapat mengenai *qardh* sendiri, diantaranya ialah :

- a. Menurut ulama Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa adalah istilah *syara'* yang diberikan kepada orang lain dengan adanya perjanjian dimana barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk ditagih kembali yang mempunyai nilai sepadan. Atau dengan kata lain suatu tranaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman dengan harta yang akan diserahkan dan untuk ditagih kembali berdasarkan kesepadanan harta saat dipinjamkan.
- c. Menurut Yazid Afandi bahwa *qardh* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa adanya imbalan, dan dapat ditagih kapan saja sesuai dengan kemauan orang yang memberi pinjaman.
- d. Menurut Ghufroon A. Mas'adi *qardh* memberikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama tanpa adanya lebih disaat pengembalian. Sedangkan utang merupakan kebalikan dari piutang, yang mempunyai makna menerima sesuatu dari orang lain dengan disertai perjanjian mengenai pembayaran dengan jumlah yang sama.¹⁶

¹⁶ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), 59-60.

Dari beberapa definisi diatas mengenai utang-piutang (*qardh*) dapat disimpulkan bahwa menyerahkan sebagian harta kepada pihak lain yang membutuhkan dengan syarat harus dikembalikan berdasarkan apa yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa adanya imbalan, karena dalam akad *qardh* ini mengandung unsur tolong-menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain.

2. Dasar Hukum Utang-piutang

a. Al - Quran

Allah SWT berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ قَبِ

وَيُضْبِضُ صُطًّٰ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka, Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (QS. Al-Baqarah : 245)

Maksud dari ayat diatas adalah menafkahkan hartanya diartikan sebagai meminjamkan hartanya dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan dilandasi rasa ikhlas untuk membantu sesama hambahnya yang sedang membutuhkan. Oleh karena itu, seseorang yang meminjamkan hartanya akan digantikan oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda.¹⁷

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 360

b. Hadist

Dalam hadist Ibnu Masud, Rasulullah SAW bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim suatu pinjaman sebanyak dua kali maka, ia seperti bersedekah sekali”. (HR. Ibnu Majah No.2430 dalam *shahih At-Targhib wa At-Tarhib*).

c. Ijma’

Dari adanya al-quran dan hadis yang membolehkan transaksi utang-piutang, para ulama telah menyepakati bahwa utang-piutang adalah suatu hal yang diperbolehkan.

d. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur mengenai *qardh*, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) *Qardh* adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada *muqtarid* yang sedang membutuhkan.
- 2) *Muqtarid* wajib mengembalikan barang yang diserahkan sesuai dengan kadar awal peminjaman dan pada waktu yang telah disepakati.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada *muqtarid*
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada *muqtarid* jika dirasa membutuhkan jaminan.
- 5) *Muqtarid* dapat memberikan lebih kepada LKS selama didalamnya tidak ada syarat saat melakukan akad.

- 6) Apabila *muqtarid* tidak dapat mengembalikan harta atau benda yang dipinjam sesuai apa yang telah disepakati, maka LKS harus memastikan ketidak mampuannya. Dan LKS dapat bertindak sebagai berikut :
- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
 - b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁸

3. Hukum Utang-piutang

- a. Dari sisi *muqrid* (Orang yang mengutangkan)

Menurut pendapat Imam Ahmad tidaklah berdosa ketika *muqrid* tidak mengutangkan barangnya untuk *muqtarid*, karena hal ini termasuk perbuatan sukarela dalam perbuatan tolong-menolong, sama seperti sedekah. Hukum *qardh* dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan *muqtarid*, dapat menjadi mubah jika tidak ada kebutuhan mendesak, menjadi wajib ketika kebutuhan *muqtarid* sangat mendesak, menjadi makruh ketika terdapat *muqtarid* dengan kebutuhan mendesak dan *muqtarid* dengan kebutuhan yang tidak mendesak, tetapi *muqrid* memilih mengutangkan barangnya kepada seseorang yang tidak mempunyai kebutuhan mendesak, atau *muqrid* mengetahui bahwa *muqtarid* akan menggunakan barang utang-piutang tersebut untuk kebutuhan yang makruh. Selain itu dapat bersifat haram jika *muqrid* mengetahui barang utang-piutang tersebut akan digunakan untuk hal yang haram.

- b. Dari sisi *muqtarid* (Orang yang berutang)

¹⁸ Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah : Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta : P3EI Press, 2010), 360-361.

Menurut pendapat Muhammad Syahat al-Jundi yang lebih difokuskan kepada hukum *mandub* dan mubah, beliau menyatakan hukum yang pertama ketika seorang *muqtarid* sedang membutuhkan bantuan dan hukum yang kedua apabila *muqtarid* berutang untuk modal usahanya. Namun, pada *nash* Al-Qur'an dan hadis yang membahas mengenai *qardh* pada keadaan di hukum pertama, tidak pada hukum kedua, kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya saja negara tidak maju atau dapat dikatakan sebagai negara tertinggal yang membutuhkan dana segar untuk melakukan pertumbuhan ekonomi.¹⁹

Adanya *illat* hukum yang terdapat pada transaksi utang-piutang maka dapat dilihat apakah hukum utang-piutang menjadi wajib, mubah, makruh atau haram. Sehubungan dengan *illat* hukum tersebut transaksi utang-piutang dapat berifat wajib apabila terdapat seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk diutangkan kepada seseorang yang membutuhkan, yang dimaksud dengan membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman maka orang tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama, seperti mencuri atau orang tersebut akan mengalami kesengsaraan yang dapat mengakhiri hidupnya, misalnya untuk menebus obat karena sakit keras, membeli kebutuhan bahan pokok makanan dan lainnya. Apabila seseorang berutang tetapi bukan untuk kebutuhan pokok dalam keberlangsungan hidupnya, misalnya saja digunakan untuk menambah modal usahanya dengan tujuan untuk mendapatkan

¹⁹ Muhammad Rifqi Arriza, "Teori dan Praktek Akad Qardh (Utang-piutang) dalam Syariat Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, (September, 2015) 250.

keuntungan yang lebih besar lagi dari pendapatan sebelumnya, maka hukum utang-piutang seperti ini tidak wajib, melainkan mubah atau boleh.

Hukum utang-piutang bisa berubah menjadi haram ketika orang yang berutang akan menganiaya si pemberi utang atau dengan cara pemaksaan, atau berutang dengan maksud memanfaatkan barang tersebut digunakan melakukan kemaksiatan, misalnya membeli narkoba, judi dan lainnya.²⁰ Hukum utang bisa menjadi haram karena *muqtarid* mempunyai niat dengan sengaja akan menanggung-nanggugkan pelunasannya, utang bersifat makruh ketika *muqtarid* tidak mampu melunasi utang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan berutang bagi orang yang keadaannya tidak terdesak, dan utang dapat berubah menjadi sunnah ketika *muqtarid* mengalami kesempitan untuk hidup, kemudian dapat menjadi wajib ketika *muqtarid* benar-benar dalam keadaan yang mendesak.²¹

4. Syarat dan Rukun Utang-piutang

Syarat-syarat utang-piutang (*qardh*) diantaranya adalah :

- a. *Aqid* (orang yang melakukan transaksi utang-piutang). Adapun syarat yang harus dimiliki oleh kedua orang atau lebih yang terikat perjanjian utang-piutang adalah :

- 1) Orang tersebut telah dewasa, maksudnya telah sampai masa *tamyiz*.

²⁰ Hari setiadi, "Kajian Hukum Islam Tidak Membayar Hutang Pada Pinjaman Online illegal", *Hijaz : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2022), 20.

²¹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2015), 519-522.

- 2) Berakal sehat, dalam *al-fiqh al-sunnah* menjelaskan bahwa orang gila, mabuk, dan anak kecil, yang mana belum bisa membedakan hal yang baik dan yang tidak baik.
 - 3) Dapat berpikir, maksud dari bisa berpikir adalah orang tersebut mempunyai kebebasan memilih sehingga bebas untuk melaksanakan akad tanpa ada tekanan dan tanpa adanya unsur paksaan.
- b. *Ma'qud Alaih* (objek utang-piutang). Objek yang dijadikan utang-piutang haruslah memenuhi syarat, syarat yang harus dimiliki objek utang-piutang adalah :
- 1) Benda tersebut bernilai sehingga dapat bermanfaat bagi penghutang.
 - 2) Dapat dimiliki atau dipindah tangankan.
 - 3) Barang tersebut dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
 - 4) Telah ada saat perjanjian dilaksanakan.²²
- c. *Shighat* (Ijab dan Qabul). Definisi mengenai ijab adalah pengakuan dari pihak yang memberi utang, pada kalangan *fuqaha* syarat bahwa ijab itu sah dengan *lafadz* utang dan seluruh *lafadz* yang menunjukkan maknanya, seperti “Aku menghutangiimu”. Dan definisi mengenai qabul sendiri yakni penerima dari pihak yang berhutang, sebagaimana dengan *lafadz* kabul seperti “Aku berhutang”. Mengenai akad dalam ijab dan kabul maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam terlaksananya suatu akad, diantaranya yakni :
- 1) Pihak yang bertransaksi, pihak yang bertransaksi haruslah dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, tidak berada dibawah pengampunan

²² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014),155.

(dalam akad harus terdapat unsur kerelaan antara satu dengan yang lain).

- 2) Barang yang dijadikan objek haruslah jelas diketahui oleh kedua belah pihak.
- 3) Tentang barang yang dijadikan objek tidak terdapat unsur haram didalamnya, hahal dan suci dari najis.

Rukun-rukun utang-piutang (*qardh*)

Menurut pendapat M. Yazid Afandi rukun utang-piutang ada empat, yakni :

- a. *Muqrid*, yakni orang yang memberi utang.
- b. *Muqtarid*, yakni orang yang berhutang.
- c. *Muqtarad*, yakni barang yang dijadikan objek utang-piutang.
- d. *Shigat Akad*, yakni ijab dan kabul.²³

5. Tambahan Dalam Utang-piutang

Penambahan pada utang piutang ada dua macam, diantaranya :

- a. Penambahan yang disyaratkan, penambahan utang pada *muqtarid* oleh *muqrid* termasuk perbuatan yang dilarang, begitu juga dengan manfaat yang disyaratkan, karena hal tersebut termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Penambahan utang diberikan tanpa adanya syarat, maka hal tersebut diperbolehkan.²⁴

Pelunasan barang utang piutang yang diwajibkan adalah yang seimbang berat atau takarannya. Oleh sebab itu antara *muqrid* dan *muqtarid* harus benar-

²³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*156

²⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*158.

benar mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan, dengan tujuan supaya terjaga keseimbangan didalamnya. Dengan demikian, pelunasan atas barang yang diutangkan tidaklah rendah kualitasnya dan tidak lebih kualitasnya, tetapi jika kelebihan kadar atau kualitasnya lebih tanpa syarat maka diperbolehkan hukumnya. Jika barang yang dijadikan objek utang piutang berupa barang yang bernilai maka pengembalian barang tersebut dikembalikan dengan barang yang serupa bentuknya.²⁵

Zhahiriyah mengemukakan bahwa mengembalikan barang yang dijadikan objek utang piutang dengan nilai yang sama dan berusaha mengembalikan tepat pada waktu yang telah disepakati, ketika tidak dapat mengembalikan dengan barang yang sama persis dari semua aspeknya, nilai barang dihitung saat penyerahan barang yang dipinjamkan, sebab bisa saja pinjaman itu memiliki nilai yang berbeda setelah terjadinya transaksi utang piutang. Permasalahan ini sangat berhubungan dengan riba. Dalam transaksi utang piutang tidak ada perbedaan mengenai harta yang berpotensi riba dan yang tidak berpotensi riba, Ibnu Hazam berkata bahwa : “Riba dalam pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apapun, maka tidak boleh meminjamkan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih saat pengembalian, meskipun dengan jumlah yang sedikit atau jumlah yang banyak, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar barang yang dipinjamkan”. Semua ahli fikih menyatakan bahwa segala bentuk pinjaman yang mempunyai syarat untuk dilebihkan pada waktu pengembalian

²⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1997), 156.

hukumnya adalah dilarang. Sebab hal ini telah menyimpang dari tujuan utama memberikan utang, yaitu sifat tolong menolong.²⁶

6. Batas Waktu Dalam Utang-piutang

Para *fuqahah* telah berpendapat mengenai tidak adanya *takjil* (penangguhan tempo pembayaran) dalam akad *qardh*, oleh karena itu kesepakatan mengenai *takjil* adalah hal yang tidak wajib meskipun demikian ulama Hanabila berpendapat mengenai penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal, diantaranya :

- a. Wasiat
- b. Adanya pengingkaran
- c. Keputusan hakim
- d. Hiwalah

Jadi sah-sah saja untuk mengundurkan waktu pelunasan, tetapi menjadi keharusan dalam kondisi empat tersebut. Selain itu, Ibnu Umar ra., Amru bin Dinar, Laits bin Saat, Bukhari, Ahmad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Hazam bersepakat bahwa *takjil* hukumnya boleh. Adapun Rafiq Yunus al-Misri tidak sependapat dengan para ulama yang memperbolehkan hukum *takjil* pada utang-piutang, tetapi jika hal tersebut tetap terjadi maka hal tersebut merupakan kebaikan dari *muqrid* kepada *muqtarid*, karena *qardh* sendiri mengandung unsur tolong-menolong di dalamnya. Seorang *muqrid* harus memberikan waktu tambahan kepada *muqtarid* untuk melunasi utang-utangnya, durasi dalam waktu tambahan adalah sampai *muqtarid* mendapatkan rezeki yang lebih untuk melunasi utangnya, adapun *muqtarid*

²⁶ Abdul Azhim, Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2011), 326-332.

diharuskan segera melunasi utang-utangnya ketika sudah mempunyai rezeki yang cukup, hal ini menghindari perbuatan malas dalam melunasi utang meskipun barangnya sudah ada, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela.

7. Barang Yang Dbolehkan Dalam Utang-piutang

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, ulama Hanafiah berpendapat bahwa harta yang dibenarkan dalam transaksi utang-piutang adalah harta *mistli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dan lainnya.²⁷ Pendapat yang difatwakan dari hasil ijtihad Imam Muhammad dan mazhab selain Hanafiyah yaitu *qardh* pada roti, baik dijual secara ditimbang maupun satuan, karena roti juga merupakan kebutuhan masyarakat banyak.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qardh* terhadap benda yang dapat dijadikan objek akad salam, mulai dari barang yang ditimbang dan ditakar seperti emas, perak, makanan maupun dari harta *qimmiyat*, misalnya barang-barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan. Sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi salam yang dimiliki dengan jual beli maka diperbolehkan untuk dijadikan objek dalam akad *qardh*, seperti barang yang ditakar dan ditimbang. Dari sini, para jumur ulama berpendapat bahwa akad *qardh* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan. Tidak

²⁷ Zulkarnain Muhammad Ali, Limah Malihah, "Konsep Hutang Dalam Islam : Adab Dan Keutamaan Penyelesaiannya", *Jurnal Tafsir Hadist STUI Darul Hikmah*, Vol. 6, No. 1, (Maret, 2020), 73.

diperbolehkan melakukan praktik *qardh* atas manfaat atau jasa, hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang memperbolehkan hal tersebut, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan *muqtarid* harus melakukan hal yang sama pada *muqrid* untuk membantu memanen sehari seperti yang dilakukan oleh *muqrid*.²⁸

Selain itu, akad *qardh* tidak sah hukumnya jika objek dari utang-piutang tersebut adalah benda yang tidak dapat ditetapkan menjadi tanggungan seperti tanah, gedung, tokoh dan kebun dan tidak diperbolehkan benda-benda yang dijadikan *qardh* adalah benda yang langka seperti permata karena susah pengembaliannya. Standar keserupaan menurut ulama Malikiyah adalah kesamaan dalam sifat atau ukuran, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah kesamaan dalam bentuk.

8. Adab Utang-piutang Dalam Islam

Syariat islam telah menjelaskan mengenai adab utang-piutang, sehingga antara *muqrid* dan *muqtarid* tidak ada yang dirugikan, diantaranya :

- a. Mencatat transaksi utang-piutang, dengan tujuan supaya tidak terjadi kesalahan jumlah utang saat pelunasan, hal ini dapat terjadi apabila salah satu pihak atau keduanya lupa, yang perlu dicatat adalah nominal utang, nama orang yang berutang, berpiutang.
- b. Adanya saksi, dengan tujuan menguatkan ikatan terkait masalah harta meskipun telah dicatat utangnya.

²⁸ Zulkarnain Muhammad Ali, Limah Malihah, "Konsep Hutang Dalam,,,,,,", 75.

- c. Adanya barang jaminan atau gadai, tujuannya untuk menjamin keamanan utang, jika sewaktu-waktu muqtarid tidak bisa melunasi utangnya maka jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi utangnya.
- d. Adanya penjamin, jika sewaktu-waktu terdapat masalah antara *muqrid* dan *muqtarid* maka penjamin tersebut yang berkewajiban melunasi utangnya.²⁹

B. Teori Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu *rabaa - yarbu – rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *fadl* (kelebihan), *an-numuww* (berkembang), *al-irfa'* (meningkat), *al- 'uluw* (membesar). Dengan kata lain baik tambahan dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak. Menurut Imam Sarakhi dalam kitab *Al-Mabsut* disebutkan bahwa yang dimaksud dari riba ialah adanya tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi tanpa adanya *iwadh* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariat atas tambahan tersebut. Menurut pendapat lain dari Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah menyebutkan bahwa riba adalah tambahan atas pengembalian baik tambahan itu sedikit ataupun banyak. Sedangkan pendapat Mahmud Al-Hasan Taunki riba adalah kelebihan atau penambahan saat pengembalian pada suatu transaksi utang piutang. Selain itu Ibnu Hajar Al-Asqolani berpendapat bahwa riba adalah kelebihan baik itu berupa barang maupun uang.³⁰

²⁹ Zulkarnain Muhammad Ali, Limah Malihah, "Konsep Hutang Dalam,,,,,,. 84.

³⁰ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 68.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai riba dapat disimpulkan bahwa riba adalah adanya tambahan berupa barang atau uang yang terjadi dalam sebuah transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.³¹

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Quran

Al-qur'an telah menjelaskan keharaman mengenai riba dalam berbagai hal dan seberapa pun banyaknya yang ia pungut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَيْتُمْ مُؤْمِنًا لَمْ يَأْكُلُوا الرِّبَا إِذْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّحِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا قُلْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ قُلْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قُلْ وَمَنْ عَادَ

فَالنَّارُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang sudah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang sudah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).

³¹ Hariman Surya Siregar, dkk, *Fikih Muamalah*.....,69.

b. Hadist

Dalam hadis yang berbunyi :

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ الرَّبَّاءَ وَآكِلَهُ وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَمِصَّةَ

“Rasulullah SAW bersabda : “Allah melaknat terhadap perbuatan riba dan orang yang memakan harta riba dan orang yang menyuguhkan harta riba dan orang yang menulis riba, dan orang yang menjadi saksi riba. Orang-orang yang memakan riba, menyuguhkan riba, menjadi saksi riba itu sama-sama mengetahui itu riba. Dan Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, dan yang meminta disambung rambut, dan yang memasang tato dan yang meminta di tato dan orang yang mempercantik gigi dan yang meminta dipercantik gigi (bukan karena darurat atau karena ada masalah pada gigi).” (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan At Tirmidzi).

3. Macam-macam Riba

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio riba terbagi menjadi dua golongan, diantaranya :

a. Riba dalam utang-utang (Riba Qardh)

1) Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah adanya syarat tambahan atau kelebihan oleh muqrid kepada muqtarid yang terdapat diawal akad. Contohnya Ibu Siti sebanyak Rp.100.000 kepada Ibu Romlah, kemudian Ibu Romlah bersedia mengutangkan uangnya kepada Ibu Siti dengan syarat harus dikembalikan sebanyak Rp. 110.000 pada waktu pelunasan.

2) Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* adalah adanya tambahan utang dari *muqrid* terhadap *muqtarid* ketika terdapat penangguhan pengembalian atau tidak dapat melunasi pada waktu pengembalian yang telah disepakati. Contohnya Bapak Budi ingin berutang sebanyak Rp. 200.000 kepada Bapak Adi, dan Pak Adi bersedia mengutangkan uangnya dengan syarat ketika jatuh tempo dan Pak Budi belum bisa melunasi utangnya maka terdapat tambahan sebesar Rp. 50.000.³²

b. Riba dalam Jual Beli

1) Riba *Fadhhl*

Riba *fadhhl* adalah terjadinya penukaran benda ribawi yang sejenis tetapi nilai, jumlah dan timbangan atau takarannya tidak sama. Contohnya penukaran cincin emas 3,5 gram dengan cincin emas 3 gram secara tunai. Maka transaksi tersebut mengandung riba di dalamnya, karena telah melanggar prinsip sama kualitas dan sama kuantitasnya.

2) Riba *Nasa'* / Riba *Yad*

Riba *nasa'* atau riba *yad* adalah terjadinya penukaran benda ribawi yang sejenis dengan nilai, jumlah dan timbangan atau takaran sama, tetapi salah satu benda tersebut diserahkan secara non-tunai. Contohnya penukaran 100 gram emas (cincin kadar 75%) dengan 100 gram emas (anting kadar 75%), tetapi barang yang berupa cincin

³² M. zaini, Muhammad sauqi, "Riba Qard (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih", *Jurnal EKOBIS*, Vol. 4, No. 01, (Juni 2023),56.

tersebut diserahkan tidak secara langsung saat akad dimulai, tetapi diserahkan di hari yang berbeda. Maka hal tersebut dapat dikatakan riba karena melanggar prinsip harus tunai.³³

3) *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah adalah transaksi jual beli yang di dalamnya mengandung unsur riba *fadhhl* dan riba *yad*, maksudnya terdapat tambahan atas harta ribawi sejenis dengan pertukaran yang disertai penangguhan. Contohnya penukaran cincin emas 3,5 gram dengan cincin emas 3 gram dan salah satu barang tersebut terdapat salah satu barang yang ditangguhkan.³⁴

4. ***Illat Harta-Harta Riba***

Illat dalam bahasa arab yang berarti penyakit, karena dapat merubah kondisi sesuatu dari keadaan asalnya, misalnya keadaan kuat menjadi lemah. Kata *illat* itu sepadan dengan kata sebab. Dalam istilah usul fikih, kata *illat* berarti sifat yang menandakan suatu hukum bukan dengannya, atau sifat yang jelas tetap dan mendapatkan keterangan dari dalil sebagai kaitan suatu hukum.

Ibnu Qudamah berpendapat mengenai *illat* pada harta ribawi ada dua macam, yaitu :

a. *Illat Ribawi Emas dan Perak (An-naqdain)*

Pada *illat* ribawi emas dan perak terdapat tiga pendapat mengenai masalah ini, diantaranya :

1) Pendapat pertama

³³ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8, No.02, (Agustus,2022), 15.

³⁴ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2021), 27.

Menurut Ulama Maliki, Hanafi dan Hanbali *illat* ribawinya emas dan perak adalah timbangan dan sejenis. Jadi pada pendapat pertama ini riba akan berlaku pada setiap barang yang akan ditimbang yang itu jenis, contohnya besi, tembaga, timah, emas, perak dan semisalnya yakni barang-barang yang bisa ditimbang. Oleh karena itu, barang tersebut tidak diperbolehkan dijual sejenis dengan timbangan yang berbeda, baik secara tunai maupun non-tunai dan tidak diperbolehkan barang-barang tersebut dijual dengan selain menggunakan emas dan perak yang tidak disertai dengan serah terima, contohnya menjual besi dengan timah tanpa adanya serah terima.

2) Pendapat Kedua

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal *illat* ribawi dari emas dan perak adalah benda keduanya yang pada umumnya dipergunakan sebagai jenis dari alat tukar atau mata uang. Jadi *illat* ribawi pada pendapat ini mempunyai sifat yang khusus dan terbatas yaitu pada emas dan perak saja, tidak dianalogikan kepada barang-barang lainnya.

3) Pendapat Ketiga

Menurut Syaikh Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal, menurut pendapat ketiga ini *illat* ribawi emas dan perak kemutlakannya sebagai mata uang atau alat tukar, maka setiap benda yang dijadikan sebagai mata uang hukumnya adalah riba. Pada implikasinya riba juga berlaku di jenis mata uang

recek, mata uang kertas atau setiap benda yang dianggap sebagai mata uang.

b. *Illat Ribawi Al-A'yan Al-Arba'ah* (Empat Macam Barang Ribawi Selain Emas dan Perak)

Dalam *illat ribawi al-a'yan al-arba'ah* juga terdapat perbedaan pendapat antar aliran fikih, diantaranya :

1) Pendapat Pertama

Menurut pendapat Ulama' Madhab Hanafi dan Hanbali bahwa *illat ribawi al-a'yan al-arba'ah* yaitu gandum, jewawut, kurma dan garam adalah benda yang dapat ditakar dan sejenis, maka riba berlaku pada benda yang dapat ditakar dan sejenis, dapat berupa makanan seperti beras, atau benda selain makanan. Menurut ulama Hanafi pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia. Hal itu sesuai dengan pendapat Said Ibn Masayyab yang mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah Saw. "Tidak ada riba, kecuali pada yang ditimbang atau dari yang dimakan dan diminum." (HR. Daraquthni)

2) Pendapat Kedua

Menurut Ulama Madhab Syafi'i *illat ribawi al-a'yan al-arba'ah* adalah semua barang yang sifatnya makanan dari yang dapat ditakar, ditimbang atau yang lainnya. Sehingga semua jenis makanan seperti biji-bijian, sayur, buah dan termasuk bumbu-bumbuhan. 'Illat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi

tiga kriteria berikut : pertama, sesuatu yang bisa ditunjukan sebagai makanan atau makanan pokok. Kedua, makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering. Ketiga, makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan termasuk juga obat untuk menyehatkan badan.

3) Pendapat Ketiga

Menurut Mazhab Imam Maliki dan Ibn Al-Qoyyim Al-Jauziyyah *illat* ribawi *al-a'yan al-arba'ah* adalah bahan makanan pokok dan disimpan. Maksudnya makanan yang dijadikan bahan utama dalam keberlangsungan hidup atau makanan yang berupa bahan pokok dengan kondisi yang tidak rusak meski disimpan dalam waktu yang lama. Salah satunya adalah beras, dalam mazhab ini beras termasuk kedalam barang ribawi, dalam kitab Al-Mudawwanah kitab mazhab Maliki, ketika mengutang beras dapat melunasinya dengan beberapa pilihan, yang pertama, dibayar dengan selain beras, yakni uang atau sembako yang lain tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya berutang beras lima kilogram dan dilunasi dengan minyak goreng tiga kilogram. Karena komoditas untuk pelunasannya berbeda, maka takarannya boleh berbeda.

Yang kedua, dibayar dengan bahan makanan sejenis, misalnya utang beras dibayar beras, aturan yang berlaku harus dibayar dengan takaran yang sama, meskipun beda kualitasnya. Misalnya berutang beras melati lima kilogram dibayar dengan beras mawar lima kilogram, takarannya harus sama. Termasuk dalam aturan utang beras dibayar dengan gabah, benda ini termasuk benda sejenis, maka ketika pelunasan takarannya harus sesuai dengan jumlah barang yang diutang. Alasan ditetapkan illat yakni agar tidak terjadi penipuan, makanan tersebut haruslah makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni padi, gandum, jagung, dan lain-lain.

4) Pendapat Keempat

Menurut Syaikh Ibnu Taimiyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal *illat* ribawi *al-a'yan al-arba'ah* adalah yang statusnya berupa makanan yang dapat ditakar maupun ditimbang, dan riba tidak berlaku terhadap makanan yang jenisnya tidak ditakar dan tidak ditimbang dan berlaku juga terhadap barang yang bukan makanan seperti minyak za'faran dan lain-lain.³⁵

5) Mazhab Zhahiri

Menurut mazhab Zhahiri riba itu tidak ada illatnya, sebab ditetapkan dengan nash saja. Oleh karena itu, apabila Rasulullah saw telah menyatakan mereka bahwa berlaku riba pada enam jenis barang yang terdapat pada hadist yang diriwayatkan oleh Muslim Dari Ubadah bin Shamit yang terdiri dari : emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan

³⁵ Muhammad Hamdi, Dovi Iwan Musthofa Habibillah, "Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madhab Fikih", *Jurnal : Al-tsaman*, Vol. 5, No. 02, (November, 2023), 4-6.

garam. Maka seorang mujtahid cukup menyatakan riba pada enam jenis tersebut, tanpa mencari illat keharamannya. Implikasi dari pendapat mereka ini adalah tidak ada riba pada selain enam jenis komoditas tersebut.³⁶

³⁶ Yuhasnibar, Penerapan Illat Hukum....250.